



BENTUK PSIKOLOGIS TERHADAP TINDAKAN NARAPIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LP)

Harizon Noprizal, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Permasayarakatan

ABSTRAK

Bentuk Psikologis merupakan sebuah aspek psikologis dengan contoh factor eksternal yang dapat mempengaruhi sehingga terjadi suatu perilaku yang menyebabkan tindak kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi kriminalitas anak maupun remaja yang menyebabkan mereka menjadi perilaku yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bentuk gambaran aspek psikologis yang dapat membuat anak terpengaruh untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, salah satunya pembunuhan, factor penyebabnya merupakan kecenderungan gangguan serta kecemasan, dan bisa juga mengalami frustrasi, tekanan terhadap keluarga atau teman bermainnya, dan konflik serta bisa juga factor balas dendam. Salah satunya contohnya frustrasi dasarnya yang menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan dan usaha demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana bentuk psikologi anak dalam melakukan tindakan yang sangat tidak bagus di contoh ini tanpa terkecuali adalah dengan melakukan pembunuhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat mempengaruhi mereka melakukan pembunuhan tersebut antara lain adalah kecemasan, gangguan patologis, frustrasi, tekanan, maupun faktor balas dendam. Yang membuat mereka terjerumus ke dalam lapas serta menjadi narapidana dimasa umur yang belum cukup.

Kata Kunci : Napidana, anak-anak, Pembunuhan.

PENDAHULUAN

Melihat berbagai fenomena yang kita saksikan saat ini, keterpurukan ekonomi saat ini telah menyebabkan rendahnya nilai moral yang ada di masyarakat luas, yang tentunya sangat memprihatinkan. Bukti turunnya nilai moral sosial adalah banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu diantaranya ialah pelanggaran hukum pidana berupa pembunuhan. Keluarga merupakan sangat berpengaruh dalam melakukan sebuah kegiatan yang dikerjakan di luar sana, tanpa terkecuali melakukan sebuah penyimpangan, karena sekolah merupakan tempat kedua untuk belajar serta menuntut ilmu, serta menumpuh pendidikan yang sangat diharapkan oleh orang tuanya masing, justru ada seseorang yang mengontrol di sekolah, supaya tidak berbuat yang

macam-macam selama di sekolahnya, serta sangat dipengaruhi sekali terhadap bergaul di sekolah dan harus memilih teman yang sekiranya layak untuk di didekatin, takut salah pergaulan yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di tengah anak-anak, yang bisa serta menyebabkan tindakan kriminalitas seperti pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur. Karena keluarga yang harmonis tidak bisa juga menjamin anak, anak berbuat baik seraya optimal karena sangat pengaruh sekali dengan cara bergaulnya dengan teman-temannya, yang bisa mencerminkan perilaku anak tersebut bisa jelek dan bisa berbuat baik.

Dan status keluarga serta pendidikan anak ialah fundamental, jika pendidikan keluarga gagal, maka anak akan melakukan tindakan melawan hukum di masyarakat. , bisa terarah menjadi tindakan Kriminalitas yang sangat fatal dapat Dilihat dari kasus ini yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang melakukan sebuah pembunuhan terhadap kawannya sendiri, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang..

Karena perkembangan Zaman di era modern sangat berbeda ini, serta dapat dilihat dari pertumbuhan pada masyarakat dunia yang berkembang pesat, dan tindakan kriminalitas di zaman ini sangat meningkat, sebuah dengan panas era globalisasi saat ini, karena zaman sekarang serba sulit, salah satu dalam bentuk perekonomian di tengah masyarakat saat, dengan mencari pekerjaan begitu susah serta mencari uang juga begitu sulit, hal tersebut masyarakat melakukan tindakan kriminal, yang dilakukan masyarakat yang kurang perekonomian, dengan melakukan kejahatan yang sangat berbahaya oleh masyarakat, tersebut contohnya pembunuhan yang dilakukan masyarakat, seperti merampok, menjabret dan sebagainya, disitulah yang menyebabkan anak-anak dibawah umur ikut-ikutan untuk mencoba melakukan tindakan semacam itu, seperti melakukan pembunuhan, karena anak-anak masih sangat labil, dan tidak terkontrol emosinya demi melakukan apapun yang diinginkannya. Yang mempengaruhi psikologis anak-anak melakukan tindakan kejahatan yang sangat fatal yang dilakukan di tengah kehidupan masyarakat. Ada rumusan masalah yang dilakukan penulis antara lain sebagai berikut.

- a. Bagaimana Aspek psikologis yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan pembunuhan?
- b. Bagaimana Bentuk peradilan tindak pidana anak pelaku pembunuhan menurut undang-undang?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bentuk atau Proses serta pemahaman yang dapat di dadarkan pada Metodologi yang dimana berfungsi menyelidiki bentuk fenomena sosial dan permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia. Selain dari pada itu penelitian juga merupakan dalam bentuk upaya untuk menemukan sesuatu kebenaran yang sesungguhnya dalam melakukan penelitian, serta penelitian mengolah bahan yang objek intinya berbau hukum serta norma hukum yang berlaku pada pemerintahan. Bahan Hukum primer merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang UU Nomor 11 tahun 2012 yang menjelaskan tentang kasus penidanaan terhadap anak-anak yang melakukan pembunuhan.

PEMBAHASAN

a. Bagaimana Aspek psikologis yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan pembunuhan?

Bentuk gambaran aspek psikologis yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur melakukan sebuah tindakan criminal, salah satunya pembunuhan, factor penyebabnya merupakan kecenderungan gangguan serta kecemasan, dan bisa juga mengalami frustrasi, tekanan terhadap keluarga atau teman bermainnya, dan konflik serta bisa juga factor balas dendam. Salah satunya contohnya frustrasi dasarnya yang menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan dan usaha demi mencapai tujuan. Dengan hal itu frustrasi merupakan suatu perasaan yang dapat muncul karena terjadinya hambatan dalam melakukan usaha dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dapat mengira bahwa akan terjadi sesuatu yang menghalangi keinginan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan itu.

Serta frustrasi dalam menyebabkan anak tersebut kena mental, serta dengan dengan keadaan jiwa yang kurang baik, itulah mereka melakukan hal tindakan criminal karena mereka sedang frustrasi dengan keadaan seperti itu hal-hal tidak diinginkan akan terjadi, seperti pembunuhan yang dilakukan anak-anak tersebut karena tidak terkontrol oleh keadaan mereka saat itu, yang disebabkan faktor psikologis yang mereka hadapi saat itu, seperti contoh mereka mengalami frustrasi, putus cinta, dan akibat pergaulan bebas yang mereka berbuat selama ini. Yang bisa menyebabkan anak-anak ini menjadi narapidana di waktu umur mereka belum cukup, serta bisa merusak masa depan mereka kelak kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan anak tersebut melakukan niat serta tindakan yang dilakukan oleh dewasa dan Latar belakang positif atau negatif. Anak-anak di zaman ini tidak berpikir menurut usia, sehingga anak dapat membuat perbedaan antara benar dan salah.

b. Bagaimana Bentuk peradilan tindak pidana anak pelaku pembunuhan menurut undang-undang?

Unsur-unsur pembentuk tindak pidana pembunuhan dapat ditemukan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, "Barangsiapa dengan sengaja membunuh atau membunuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun karena tindak pidana pembunuhan". Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang harus memenuhi 3 kategori antara lain.

1. Adanya suatu dalam akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang berupa meninggal orang lain, seperti melakukan pembunuhan terhadap seseorang.
2. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan serta juga akibat yang dapat berupa adanya kematian dari kejadian hal tersebut.
3. Serta wujud perbuatan yang di pelaku tidak terfokus pada satu perbuatan satu saja, maksudnya masih merencanakan demi. perbuatan selanjutnya untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Perbuatan tersebut antara lain seperti memukul, mambacok, menembak, dan juga termasuk perbuatan mengarah sedikit menggerakkan tubuh.

Bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana yang sangat fatal, terkait dengan perbuatan pidana pembunuhan yang apabila mereka telah berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sebaiknya tetap melansungkan tahapan dalam

persidangan di pengadilan. " pejatuhan pidana atau tidak bersangkutan kepada pertimbangan hakim dengan berpokok pada bentuk Undang-undang SPPA serta sanksi yang telah di sahkan dan di tentukan (1/2 dari pidana orang dewasa) serta apabila penjatuhan pidana penjara (sebagai *ultimum remedium*) yang sudah di merupakan keputusan hakim, maka demi asas berkepetingan terbaik, maka anak tersebut di tempat di dalam lapas anak seseuai dengan umur mereka masing-masing. Serta bagi anak yang telah melakukan tindakan pidana pembunuhan di sesuai dengan umur dalam pasal KUHP 338 yang melakukan pembunuhan dapat di jerat dengan penjara selama 15 tahun, maka dengan ketentuan 1/2 dari total maksimum pidana orang dewasa anak-anak bisa di jatuhkan penjara hanya 7.5 tahun. Serta dapat dilihat dengan bentuk keputusan hakim menangani perkara tersebut ini dengan cara mempertimbangkan seperti usia, dan terpenuhi atau tidak unsur-unsur pidana, serta pembuktian dalam persidangan berdasarkan bentuk bukti yang begitu real serta menyakinkan hakim agar bisa mempertimbangkan kasus tersebut apakah mereka merupakan terdakwa atau tidak.

PENUTUP

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam di cerna, bahwa bentuk psikologis anak-anak dapat berpengaruh dalam melakukan sebuah tindakan yang berbahaya seperti contohnya tindakan yang fatal, seperti melakukan pembunuhan, miris sekali pelakunya ialah anak yang tidak mencapai umur (dibawah umur) yang seharusnya menumpuh pendidikan di bangku sekolah malah melakukan tindakan yang sangat tidak bagus dilakukannya pada umurnya segitu.

Saran

Kepada orang tua hendaknya harus memperhatikan anak-anak dan membentuk lingkungan yang harmonis, atau keluarga yang harmonis, supaya dapat memberikan contoh kepada anak-anaknya yang baik dan tegas dalam mendidik mereka kemudian kelak, serta mengajar nilai-nilai agama kepada anak-anak tersebut terutama pada masa pendidikan dia masih kecil itu sangat perlu sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Ghazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).

Dharmajaya, Surya, Klink Hukum Pidana (Denpasar Et. Al Press 2016).

Erlandi.G.A, Penyelesaian Perkara Tindak Pindan terkait Penghinaan Agama ,2018).

Gazali, M, Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan bangsa , Jurnal Al-Ta;did 2013, hlm 6

[Marzuki, P. M. \(2009\). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.](#)
[Muhammad, A. \(2004\). *Hukum dan Penelitian Hukum \(Pertama\)*. Citra Aditya Bhakti.](#)
[Soekanto, S. \(1992\). *Intisari Hukum Keluarga*. Citra Aditya Bakti.](#)